

## Integrasi Nilai Hadis dalam Sistem Ekonomi Islam melalui Analisis Literatur Kontemporer

Mohammad Fattah<sup>1</sup>, Ifa Lira Safrina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Al-Amien Prenduan

E-mail: [fattah1973mff@gmail.com](mailto:fattah1973mff@gmail.com)<sup>1</sup>, [ifaliraaaa@gmail.com](mailto:ifaliraaaa@gmail.com)<sup>2</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 26, 2025

#### Keywords:

Economic Hadith, Hadith Values, Islamic Economic Ethics, Contemporary Islamic Economics

### ABSTRACT

*Contemporary Islamic economics faces complex challenges due to the dynamics of modern economic systems that tend to emphasize material aspects and market efficiency, thus requiring the strengthening of values based on Islamic teachings. The hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) as a normative source play a strategic role in building an ethical and equitable economic system. This study aims to analyze the integration of hadith values in contemporary Islamic economics with a focus on economic justice, social responsibility, and protection of vulnerable groups. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data were obtained from relevant economic hadiths and contemporary academic literature discussing Islamic economic concepts and practices, then analyzed using a thematic approach. This article explains that these hadith values are not only normative but also contextual and applicable in responding to modern economic practices, such as preventing exploitation, strengthening social solidarity, controlling consumptive behavior, and protecting vulnerable groups. This research contributes to enriching thematic hadith studies and strengthening the framework of Islamic economic ethics so that it remains relevant and oriented towards public interest.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received December 17, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 26, 2025

#### Kata Kunci:

Hadis Ekonomi, Nilai-Nilai Hadis, Etika Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Kontemporer

### ABSTRACT

Ekonomi Islam kontemporer menghadapi tantangan kompleks akibat dinamika sistem ekonomi modern yang cenderung menekankan aspek material dan efisiensi pasar, sehingga membutuhkan penguatan landasan nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber normatif memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang etis dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai hadis dalam ekonomi Islam kontemporer dengan fokus pada nilai keadilan ekonomi, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari hadis-hadis ekonomi yang relevan serta literatur akademik kontemporer yang membahas konsep dan praktik ekonomi Islam, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Artikel ini menguraikan bahwa nilai-nilai hadis tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam merespons praktik ekonomi modern, seperti pencegahan eksploitasi, penguatan solidaritas sosial, pengendalian perilaku konsumtif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hadis tematik dan memperkuat kerangka etika ekonomi Islam agar tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Corresponding Author:**

Mohammad Fattah

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: [fattah1973mff@gmail.com](mailto:fattah1973mff@gmail.com)**PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi global pada era kontemporer menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap orientasi material, efisiensi pasar, dan akumulasi keuntungan. Pola ekonomi semacam ini, meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kerap melahirkan berbagai persoalan sosial, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, marginalisasi kelompok lemah, serta melemahnya tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Dinamika tersebut semakin menguat seiring proses globalisasi yang mendorong integrasi pasar keuangan dan ekonomi lintas negara. Terlebih pasca krisis keuangan global tahun 2008 (Bayu Pratama, 2024), sistem ekonomi konvensional menunjukkan berbagai keterbatasan dalam menjaga stabilitas dan keadilan, sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan.

Dalam konteks global tersebut, hukum ekonomi syariah semakin mendapat perhatian sebagai salah satu pendekatan yang menawarkan prinsip-prinsip normatif dalam merespons problematika ekonomi modern. Berbasis pada nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem teknis pengelolaan ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mengatur perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian terhadap sumber-sumber normatif ekonomi syariah menjadi penting, khususnya dalam menggali nilai-nilai dasar yang dapat memperkuat fondasi etik sistem ekonomi Islam di tengah dinamika kontemporer yang terus berkembang.

Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap ekonomi syariah, berbagai kajian menunjukkan bahwa industri keuangan syariah telah berkembang secara signifikan dan terintegrasi dalam sistem keuangan global. Laporan *Global Islamic Finance Report* mencatat pertumbuhan aset keuangan syariah yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi bersifat lokal, melainkan memiliki daya saing dalam struktur keuangan internasional. Perkembangan ini tidak hanya mendorong ekspansi pasar, tetapi juga membawa perubahan paradigma dalam praktik bisnis dan keuangan yang menekankan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip tersebut dinilai relevan dalam merespons tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi dan isu keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, integrasi ekonomi syariah menawarkan kerangka konseptual bagi pembentukan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Muharam, 2023).

Dalam kerangka ekonomi syariah, hadis Nabi Muhammad saw. memiliki peran penting sebagai sumber normatif yang memberikan pedoman praktis melalui keteladanan perilaku Nabi dalam berbagai aspek kehidupan. Hadis tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip moral secara abstrak, tetapi juga merefleksikan penerapan nilai-nilai etis dalam konteks nyata, seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial. Peneladanan terhadap nilai-nilai tersebut memungkinkan umat Islam mengarahkan perilaku ekonomi dan sosialnya sesuai dengan prinsip

moral Islam. Penerapan nilai-nilai hadis ini tidak hanya berdampak pada pembentukan etika individu, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat relasi sosial, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan harmonis (Ramadhini, 2025).

Meskipun kajian mengenai ekonomi syariah dan keuangan Islam telah berkembang pesat, kajian yang secara khusus mengintegrasikan nilai-nilai hadis dengan konteks ekonomi Islam kontemporer masih relatif terbatas. Sebagian penelitian cenderung menempatkan hadis sebagai legitimasi normatif tanpa analisis tematik yang mendalam terhadap nilai-nilai etik yang dikandungnya. Di sisi lain, kajian ekonomi Islam kontemporer lebih banyak berfokus pada aspek institusional dan teknis, seperti perbankan dan keuangan syariah, dibandingkan penguatan kerangka etika berbasis hadis. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara sistematis menguraikan nilai-nilai hadis dan relevansinya dalam merespons problematika ekonomi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai hadis Nabi Muhammad saw. dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer dengan menitikberatkan pada nilai keadilan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Melalui pendekatan tematik terhadap hadis-hadis ekonomi, kajian ini diharapkan dapat memperkuat fondasi etik ekonomi Islam serta menunjukkan relevansi nilai-nilai hadis dalam merespons tantangan ekonomi modern secara kontekstual dan aplikatif.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang berorientasi pada analisis normatif-konseptual terhadap nilai-nilai hadis dalam ekonomi Islam kontemporer. Data bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw., serta literatur akademik kontemporer berupa buku dan artikel jurnal ilmiah tentang ekonomi Islam dan kajian hadis tematik. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan sesuai fokus kajian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan menafsirkan makna hadis secara kontekstual dan mengintegrasikannya ke dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan komparatif-literatur digunakan untuk memperkuat ketepatan analisis dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir ekonomi Islam modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang aplikatif dan relevan terhadap tantangan ekonomi modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Nilai Keadilan Ekonomi dalam Hadits**

Islam menegaskan pentingnya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil agar setiap individu memperoleh jaminan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak serta bermartabat, sejalan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran Islam. Dalam konteks pembangunan ekonomi, keadilan menjadi dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Proses pembangunan yang mengabaikan aspek keadilan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang berlandaskan keadilan hanya dapat berlangsung secara efektif apabila terjadi pembenahan sistem sosial secara mendasar sehingga prinsip keadilan menjiwai interaksi antaranggota masyarakat, baik pada skala makro maupun mikro.

Jika tidak, sistem ekonomi akan dengan mudah dikuasai oleh pemilik modal yang menentukan pembagian nilai tambah secara sepihak. Karena itu, sistem ekonomi yang demokratis di tingkat nasional harus didukung oleh unit-unit ekonomi yang juga demokratis pada tingkat mikro (Rahmiyanti & Achiria, n.d.).

Keadilan dipahami sebagai pemenuhan hak secara proporsional kepada pihak yang berhak, baik pada tataran individu maupun kelompok, tanpa adanya pengurangan atau pelampauan dalam bentuk dan nilainya. Hak-hak tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan konteks sosial yang melingkupinya. Dalam Islam, prinsip keadilan telah diajarkan jauh sebelum konsep keadilan dirumuskan dalam sistem ekonomi konvensional, dengan landasan normatif yang kuat untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya mencakup relasi antarindividu dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara dimensi spiritual dan material, serta orientasi kehidupan dunia dan akhirat (Zuchroh, 2024).

Nilai keadilan tersebut terwujud dalam berbagai ajaran moral yang menuntun perilaku manusia. Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث يجلبن السعادة: الصدق والسخاء وحسن الشقاء: الكذب والبخل وسوء الخلق (رواه أحمد)

Artinya : *"Tiga hal yang membawa kebahagiaan: kejujuran, murah hati, dan perilaku baik, dan tiga hal yang membawa kesengsaraan: dusta, kikir, dan perilaku buruk"* (HR. Ahmad).

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya hadir pada tataran hukum dan sistem, tetapi juga berakar pada kejujuran, kedermawanan, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam menekankan pentingnya transparansi. Rasulullah SAW mengingatkan para pedagang agar tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Dengan demikian, keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan etis yang menjaga keseimbangan kepentingan antara penjual, pembeli, dan masyarakat secara luas (Yanto & Tidjani, 2024).

Salah satu wujud keadilan ekonomi adalah kejujuran dalam bermuamalah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Abbas Ra.

وُسِّلِمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ قَالَ عَبَّاسُ ابْنِ عَنِ الْأُمِّمِ فِيهِ أَمْرَاهُ لَكَتْ وَلِيْتَمَّ قَدْ أَنْكُمُ التَّجَارُ مَعْشَرُ يَا وَ الْمِيزَانُ الْمَكْيَالُ السَّالِفَةُ

Dari Ibnu Abbas Ra. Berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan” (HR. Baihaqi).

Hadis ini menegaskan bahwa setiap aktivitas perdagangan harus dilandasi kejujuran, terutama dalam hal takaran dan timbangan. Dalam praktik muamalah, penggunaan ukuran yang benar merupakan bagian dari etika fundamental yang wajib dijaga oleh para pedagang. Melalui hadis ini, Rasulullah Saw. memberikan peringatan agar para pelaku usaha senantiasa berlaku adil dan menghindari segala bentuk kecurangan.

Kecurangan dalam takaran dan timbangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak lain, tetapi juga merusak kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya meninggalkan praktik-praktik yang merugikan orang lain serta

menegakkan nilai keadilan dalam setiap transaksi perdagangan (Syamsiah & Tri Mawarni, 2023).

### Nilai Tanggung Jawab Sosial

Zakat merupakan salah satu wujud konkret implementasi nilai tanggung jawab sosial dalam Islam. Melalui zakat, harta tidak hanya diposisikan sebagai kepemilikan individual, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan sosial, karena didistribusikan kembali kepada pihak yang membutuhkan sehingga tercipta keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat memegang peranan strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan agar tidak terakumulasi pada kelompok tertentu saja, sekaligus menjadi mekanisme penguatan solidaritas sosial dan pengentasan kemiskinan (Yuchbibun Nury, 2024).

Rasulullah SAW menegaskan bahwa di dalam setiap harta terdapat hak bagi kaum lemah yang harus ditunaikan.

قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : إن في مال المراء (ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: “Di dalam harta seseorang terdapat hak orang miskin” (HR. Ibn Majah).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Zakat, karenanya, bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang dirancang untuk menjaga keseimbangan, mencegah kesenjangan, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Pada perkembangan kontemporer, konsep distribusi kekayaan mengalami perubahan penting sejalan dengan digitalisasi pengelolaan zakat dan lahirnya berbagai inovasi wakaf. Beik (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan platform zakat digital, sistem pelacakan distribusi, serta *database* mustahik yang terintegrasi mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas penyaluran dana. Di sisi lain, inovasi wakaf seperti wakaf tunai dan wakaf saham membuka peluang dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Meski demikian, pelaksanaan keadilan distribusi tidak lepas dari tantangan dan menyoroti bahwa dominasi sistem ekonomi kapitalistik, ketimpangan akses terhadap modal, serta kelemahan regulasi menjadi hambatan utama. Tantangan ini semakin kompleks dengan persoalan operasional seperti efisiensi distribusi, validitas data mustahik, serta kondisi sosial-budaya berupa minimnya literasi zakat dan menguatnya budaya konsumtif.

Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan program yang inovatif, dan peningkatan edukasi publik. Modernisasi tata kelola zakat dan wakaf, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi secara optimal menjadi faktor penting dalam memperbaiki efektivitas distribusi. Selain itu, pemberdayaan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan diperlukan agar dampak yang dicapai lebih luas dan berkesinambungan.

Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf pada akhirnya membuka ruang baru bagi optimalisasi pemerataan kekayaan. Pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk transparansi, *artificial intelligence* untuk pemetaan mustahik, serta *smart contracts* untuk mempercepat



proses penyaluran menjadi inovasi yang berpotensi besar dalam merealisasikan keadilan distribusi pada era modern (Sumardianto, 2025).

### **Nilai Perlindungan terhadap Kelompok Lemah**

Hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar pada kelompok *mustadh'afin*, yakni mereka yang lemah dan terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam menunjukkan empati dan keberpihakan terhadap orang-orang yang kekurangan. Dalam sebuah hadis disebutkan: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain"* (HR. Ahmad). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian penting dari keimanan seorang Muslim.

Kepedulian tersebut juga mencakup perlindungan atas hak-hak mereka dalam bidang ekonomi. Dalam hadis lain dikatakan: *"Siapa yang merampas hak seorang Muslim dengan cara yang tidak benar, maka Allah mengharamkan surga baginya"* (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu, apa pun posisi sosial dan ekonominya, memiliki hak yang wajib dijaga. Dengan memelihara hak-hak kelompok yang terpinggirkan, masyarakat Islam diarahkan untuk membangun tatanan sosial yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. (Yanto & Tidjani, n.d.)

### **KESIMPULAN**

Hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa kepemilikan harta dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Umat Islam didorong untuk memberi manfaat bagi sesama, terutama kelompok *mustadh'afin*, melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan berbagai bentuk bantuan sosial. Nilai ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap yang lemah bukan sekadar anjuran, melainkan bagian dari integritas keimanan.

Pada saat yang sama, hadis juga menekankan perlindungan hak-hak individu dalam ranah ekonomi. Setiap bentuk perampasan dan ketidakadilan dipandang sebagai pelanggaran serius yang berimplikasi moral dan spiritual. Dengan demikian, etika hadis membangun kerangka keadilan yang inklusif, memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

### **DAFTAR ISI**

- Bayu Pratama, R. (2024). *Tren Global dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Kontemporer*. 3, 264–268.
- Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *Jurnal Inovasi Global*, 1, 6–13.
- Rahmiyanti, D., & Achiria, S. (n.d.). *Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam*. 4(Jurnal Ekonomi Islam).
- Ramadhini, S., & Imsar. (2025). Implementasi Hadis Sebagai Nilai Etika dan Moral dalam Berinteraksi dengan Sesama Manusia dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3, 430–437.
- Sumardianto, E. (2025). *Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah dan Tnaggung Jawab Sosial*.
- Syamsiah, S., & Tri Mawarni, W. (2023). *Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah*. 5.



- Yanto, M., & Tidjani, M. (n.d.). *Relasi Agama dan Ekonomi Perspektif Hadith. 1.*  
<https://doi.org/10.61166/values.v1i3.31>
- Yuchbibun Nury, M. (2024). Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Zakat: Kajian Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Islam*, 24.
- Zuchroh, I. (2024). *Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Islam dan Implementasinya. 12.* <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>